

## PERSPEKTIF TEORI

Adapun untuk konsep partisipasi masyarakat dan kesejahteraan sosial, peneliti menggunakan beberapa pendapat dari para ahli serta buku yang dapat menunjang pembahasan. Sementara untuk konsep kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peneliti menggunakan beberapa dasar hukum sebagai landasan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

22

## 1. Definisi Partisipasi

Partisipasi menurut Made Pidarta adalah:<sup>4</sup>

Selanjutnya Huneryear dan Hoeman mendefinisikan partisipasi sebagai:<sup>5</sup>

Keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 32.

H.A.R Tilaar kemudian mendefinisikan partisipasi sebagai:<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diambil

<sup>6</sup>Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), 1.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, BUMDes perlu didirikan. Pendirian BUMDes harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan penuh baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan efektivitas kinerja BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi pada realitasnya, terkadang keterlibatan seseorang “berjangka”, artinya seseorang hanya akan terlibat (berpartisipasi) di awal, seiring berjalannya waktu kontribusi seseorang tersebut mulai menyusut bahkan hilang. Oleh karena itu, partisipasi merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan program pembangunan.

Salah satu elemen yang penting dalam proses pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Konsep partisipasi masyarakat menekankan pada keikutsertaan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada suatu lembaga atau proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat telah beralih menjadi suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan baik secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan bersama. Adapun ciri-ciri partisipasi masyarakat antara lain bersifat proaktif dan bahkan reaktif, terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, terdapat tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, serta terdapat pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Akan tetapi pada kenyataannya, seringkali keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada saat pelaksanaan program pembangunan. Dalam persiapan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, masyarakat cenderung tidak pernah mengambil bagian. Hal ini yang pada akhirnya akan menyulitkan kelangsungan program. Oleh

<sup>9</sup>Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000), 209.

karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya pasrtisipasi masyarakat.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Adanya kesadaran tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Jika ditinjau dari segi motivasinya, faktor tumbuhnya partisipasi masyarakat adalah:<sup>10</sup>

- Takut atau terpaksa
- Ikut-ikutan
- Kesadaran

Sementara itu, menurut Ndraha, terdapat beberapa faktor yang menjadikan masyarakat tergerak untuk berpartisipasi, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi itu memberikan masnfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata dapat berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

<sup>10</sup>Khairuddin H., *Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 126.

<sup>11</sup>Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial* (Bandung, 1980), 9.

Partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat jenis yang jika dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. Adapun jenis-jenis partisipasi masyarakat meliputi:<sup>12</sup>

Partisipasi jenis ini merupakan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi ini penting dilakukan karena dalam hal ini masyarakat dituntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Partisipasi dalam hal ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam



Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.

Partisipasi dalam hal ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Tipologi partisipasi masyarakat merupakan gambaran mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi yang didasarkan pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi dari keberadaan tipologi partisipasi ini adalah: (a) untuk membantu memahami praktek dari proses keterlibatan masyarakat, (b) untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan



- a. *Partisipasi pasif/manipulatif*, diimana masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi dan melaksanakan program tanpa memperhatikan pendapat masyarakat.
- b. *Partisipasi dengan cara memberikan informasi*, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya. Selain itu, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian, dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- c. *Partisipasi melalui konsultasi*, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, orang luar mendengarkan dan membangun pandangan pandangnya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat, serta tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama.
- d. *Partisipasi untuk insentif materiil*, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi

mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya. Kemudian masyarakat juga tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.

- e. *Partisipasi fungsional*, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan program. Pembentukan kelompok (biasanya) dilakukan setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
- f. *Partisipasi interaktif*, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada. Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
- g. *Self mobilization*, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat juga mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang

a. Partisipasi spontan (*spontaneous participation*), yang artinya partisipasi masyarakat terjadi secara sukarela, tanpa didorong oleh pihak luar. Bentuk dari partisipasi ini merupakan bentuk yang ideal dari partisipasi masyarakat. Untuk penjelasan yang lebih rinci, jenis partisipasi ini terbagi dalam beberapa dimensi, antara lain:

- <sup>14</sup>Cevat Tosun, "Towards a Typology of Community Participation in the Tourism Development Process", *Journal of Tourism Studies*, Vol. 10 No. 2 (Anatolia, 1999), 119.

menunjukkan keterlibatan masyarakat lokal yang mana mereka bukan hanya membutuhkan perubahan dalam bidang politik nasional, tetapi juga menginginkan sebuah perubahan dalam bidang ekonomi.

b. Partisipasi terdorong (*induced participation*), yang di dalamnya terdapat dukungan, perintah dan secara resmi disetujui. Jenis partisipasi ini paling sering ditemui di negara-negara berkembang, dimana pemerintah memiliki peran utama untuk memulai aksi partisipatif melalui strategi-strategi untuk mendorong dan melatih pemimpin lokal agar mengambil peran memimpin, membangun kerjasama dan mendukung masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang partisipasi ini, maka akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) Partisipasi pasif (*passive participation*), dimana masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi tidak langsung (*indirect participation*), dimana masyarakat tidak menyampaikan keputusannya secara langsung, melainkan melalui perwakilan lembaga atau kelompok tertentu yang ditunjuk secara umum.
- 3) Partisipasi resmi (*formal participation*), dimana sudah terstatus dan disetujui secara resmi, yaitu peraturan dan batasan partisipasinya ditetapkan oleh pemerintah.

## B. Kesejahteraan Sosial

<sup>15</sup>James Midgley, *Social Development: the Developmental Perspective in Social Welfare* (London: Sage Publication Ltd, 2000), xi.

Menurut Suharto kesejahteraan sosial diartikan sebagai:<sup>16</sup>

Lebih lanjut menurut Friendlander, kesejahteraan sosial adalah:<sup>17</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial akan usaha manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik badan jasmani maupun rohani dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari aspek lainnya, tetapi melihat upaya untuk mendapatkan titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan aspek

<sup>17</sup>Mohammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 8.

Durham kemudian menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk peningkatan kesejahteraan sosial melalui cara toleransi dan gotong-royong ataupun tolong-menolong sesama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang, seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, wtu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap para individu, kelompok, komunitas, dan kesatuan penduduk yang lebih luas.

Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lain dan saling membantu, agar kehidupan dapat berjalan selaras dan harmonis.

Selanjutnya kesejahteraan sosial merupakan berbagai usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Selain itu, kesejahteraan sosial juga dianalogikan sebagai suatu keadaan, kegiatan, dan suatu ilmu yang berusaha untuk mengembangkan metodologi (termasuk aspek strategi dan teknik) untuk mengatasi berbagai macam masalah sosial, baik masalah individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat.

Salah satu bentuk usaha Pemerintah Desa Sekapuk dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya adalah melalui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di dalamnya terdapat kegiatan atau pelayanan untuk masyarakatnya. BUMDes merupakan lembaga usaha desa



- Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup.
- Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keberadaan BUMDes terkait dengan kesejahteraan sosial di atas yaitu untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan keseimbangan sosial baik secara rohaniyah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi kehidupan tersebut ditempuh dengan jalan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan keselarasan hidup masing-masing manusia serta menciptakan kesejahteraan bersama.

## 1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari keberadaan BUMDes, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap Pemerintah Desa untuk memberikan *good will* dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di tingkat pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu juga keberadaan BUMDes diharapkan mampu meminimalisir berkembangnya sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan nilai-nilai kehidupan masyarakat terganggu.<sup>19</sup>

1. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa dan dikelola secara langsung oleh masyarakat desa.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 4.

- rasionalisasi dikontrol

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi dimana modal usahanya dibangun atas inisiatif dari masyarakat dan menganut asas kemandirian. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal ke pihak luar seperti Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 ayat 3 tentang

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu lembaga yang didirikan secara bersama oleh masyarakat desa dan pemerintah desa dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan bersama.

Terdapat empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain (1) meningkatkan perekonomian asli desa (2) meningkatkan pendapatan asli desa (3) meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.<sup>22</sup>

- Meningkatkan perekonomian desa
- Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

<sup>23</sup>Kementerian Desa, <http://www.kemendesa.go.id/index.asp> (Rabu, 25 Januari 2017, 10.25 WIB).

- Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang dapat menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan secara profesional, efektif, efisien, dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus dilakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara produktif maupun konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diusahakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan

yang berlaku dalam standard pasar. Artinya, terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan.<sup>24</sup>

BUMDes merupakan sarana untuk menjalankan usaha pelayanan ekonomi di desa, yang meliputi jenis usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, penyaluran sembilan bahan pokok (sembako) ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian meliputi perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis, serta industri dan kerajinan rakyat.

Adapun fungsi dari keberadaan BUMDes adalah:<sup>25</sup>

1. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Usaha peningkatan kesempatan dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu di desanya.
5. Memberikan pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat desa.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 12.

<sup>25</sup>Bapenas, “Program Kegiatan Pengembangan BUMDes”, <http://bapenas.jatiprov.go.id/index.php.program/kegiatan-ppm/278-pengembangan-bumdes> (Selasa, 3 Januari 2017, 10.20 WIB).

- Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyalur modal terbesar BUMDes diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula pemerintah desa harus turut berkontribusi dalam



Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penjelasan lebih rinci untuk landasan BUMDes tersebut adalah:<sup>27</sup>

- “Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.”

- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.”

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes Pasal 4:

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. Sumberdaya alam di Desa;
  - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 hingga Pasal 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 hingga Pasal 142.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang di dalam praturan tersebut termuat ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan pemodalan, bagi hasil dan keuntungan, kerja sama, pembinaan, dan pengawasan.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar memudahkan pemahaman dan dapat dipersepsikan dengan cara yang sama

1. Kooperatif, artinya semua komponen ikut terlibat di dalam BUMDes serta harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau tanpa diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, ras, suku, dan agama.
4. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, artinya seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Suistainabel, artinya semua kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat di dalam naungan BUMDes.

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan Nasional PKDSP, *Buku Panduan*, 11.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus ada kontribusi baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa. Hal ini dikarenakan BUMDes tidak akan dapat berjalan efektif tanpa adanya keterlibatan dari unsur-unsur tersebut (pemerintah desa dan masyarakat desa).